




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUHAMMAD LUTFI HAMID

DISERTASI

DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD LUTFI HAMID

PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

**DINAMIKA POLITIK HUKUM
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA**



DISERTASI

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR DOKTOR DALAM ILMU SYARI'AH

Oleh:

MUHAMMAD LUTFI HAMID

NIM. 19303012012

PROMOTOR

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, SH., M.Hum

Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.Ag

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Hamid
NIM : 19303012012
Prodi : Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Saya yang menyatakan



Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid M.Ag.

NIM. 19303012012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-218/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Drs H MUHAMMAD LUTFI HAMID, M.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 19303012012
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6785405cc5397

Valid ID: 97c110637Zulfa, M.Si. and alfi Pengaji II Signed	Valid ID: 67b56be7cDrs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Pengaji III Signed	Valid ID: 67b54bd87cProf. Dr. Ali Sodiqin, M.A., Pengaji IV Signed	Valid ID: 67b54bd87cProf. Dr. Firdaus, M.Si., Pengaji V Signed	Valid ID: 67b590f52Karni, M.A., Pengaji VI Signed	Valid ID: 67b54784Fajriati, M.Si., Pengaji VII Signed	Valid ID: 97c10e553Dr. Imelda Ghofur Pengaji VIII Signed
--	---	--	--	---	---	--





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Hari dan Tanggal | : Rabu, 12 Februari 2025 |
| 2. Pukul | : 09:00 s/d 12:00 WIB |
| 3. Tempat | : FSH-1-109 |
| 4. Status | : Utama |

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 6809e584b7901
2.	Pengaji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 6809e584b7901
3.	Pengaji II	Dr. Kholid Zulfa, M.Si.	 Valid ID: 67c110f7cd36
4.	Pengaji III	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 67b36782f699
5.	Pengaji IV	Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.	 Valid ID: 67b546f1fb60
6.	Pengaji V	Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.	 Valid ID: 67b645f6a145f
7.	Pengaji VI	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	 Valid ID: 67b59b945cd74
8.	Pengaji VII	Dr. Imelda Fajriati, M.Si.	 Valid ID: 67b5475b75d5b
9.	Pengaji VIII	Prof. Dr. Abdul Ghofur	 Valid ID: 67c10c4344d6

C. Identitas Mahasiswa yang diujii:

1. Nama : Dts H MUHAMMAD LUTFI HAMID, M.Ag

2. Nomor Induk Mahasiswa : 19303012012
3. Program Studi : Hukum Syariah
4. Semester : IX
5. Program : S3
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ali Sudiqin, M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 96,38 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____



Yogyakarta, 12 Februari 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 690402361980





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2024), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, DRS.H. MUHAMMAD LUTFI HAMID, MAG NOMOR INDUK MAHASISWA 19303012012 LAHIR DI BANTUL 5 JANUARI 1968.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU POLITIK HUKUM ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE DUABELAS (12) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, 12 FEBRUARI 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP. 196604151993031002



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL
DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Lutfi Hamid
NIM	:	19303012012
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 6 Desember 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Promotor,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Jogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Muhammad Lutfi Hamid
NIM	:	19303012012
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 6 Desember 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Promotor:

Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.


NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL
DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Lutfi Hamid
NIM	:	19303012012
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 6 Desember 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Pengaji,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL
DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Lutfi Hamid
NIM	:	19303012012
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 6 Desember 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Pengaji,



Dr. Fathurrohman, M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalatuu'mulakum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA POLITIK HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL
DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Lutfi Hamid
NIM	:	19303012012
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 6 Desember 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Pengaji,



Dr. Imelda Fajriati, M.Si.

ABSTRAK

Hukum adalah cerminan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Persoalan kehalalan menjadi bagian dari konsistensi umat Islam menjalankan agama dan kepercayaannya. Di sisi lain pemerintah juga berkepentingan melalui produk halal memberikan nilai tambah perdagangan yang salah satunya melalui intervensi terhadap perangkat hukum berupa labelisasi dan/atau sertifikasi produk halal. Hal ini membawa dinamika regulasi yang terus berubah

Melalui perspektif politik hukum, perubahan hukum merupakan bagian dari produk politik yang berkaitan dengan konfigurasi politik dan produk hukum. Konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter represif dan ortodok. Sementara konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif dan populis. Meski sesungguhnya kategorisasi tersebut tidak selamanya mutlak namun telah menjadi postulat hukum. Dari sinilah penulis ingin membuktikan teori politik hukum tersebut melalui kasus pembentukan UU JPH.

Untuk mendapatkan temuan dalam penelitian ini maka diajukan rumusan masalah yaitu, Perubahan apa sajakah yang terdapat dalam dinamika perundang-undangan produk halal?; Mengapa terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH hingga akhirnya diberlakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?; Bagaimanakah konfigurasi politik dan karakter hukum yang ada? Dan Bagaimanakah konsep politik hukum dalam dinamika politik di Indonesia dalam kasus UU JPH?

Metode penelitian ini adalah diskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Adapun

objek penelitiannya adalah politik hukum terhadap UU JPH. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, *historical approach*) serta *conceptual approach*. Sumber data yang dibutuhkan adalah data-data sekunder dengan berbagai kualifikasinya yang selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis sesuai tujuan penelitian.

Pemberlakukan peraturan tentang JPH di Indonesia ada 2 (dua) fase pertama fase voluntary dan kedua fase mandatory. Pada fase mandatory ada arah kebijakan (politik hukum) pemerintah dari berorientasi mengutamakan pada perlindungan konsumen dan produsen mengarah pada nilai tambah perdagangan melalui cipta lapangan kerja dan investasi. Dalam prespektif ilmu perundang-undangan perubahan pengaturan JPH tersebut meliputi aspek jenis dan klasifikasi peraturan perundang-undangan; fungsi peraturan baik pengaturan maupun pelaksanaan; dan materi muatan peraturan. Dalam prespektif teori politik hukum Mahfud MD bahwa relasi konfigurasi politik linier dengan produk hukum yang dihasilkan, ternyata tidak selamanya berlaku. Hal ini dapat dipengaruhi adanya variabel lain yaitu variabel intervening. Dalam penelitian ini variabel intervening berupa kondisi sosial-politik dan alasan konstitusional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Law is a reflection of society that functions to maintain social order. The issue of halalness is part of the consistency of Muslims in practicing their religion and beliefs. On the other hand, the government is also interested in providing added value to trade through halal products, one of which is through intervention in legal instruments in the form of labeling and certification of halal products. From the New Order regime to the Reformation era, various changes in regulations regarding halal products have been enforced.

From the perspective of legal politics, legal change regulations are part of political products related to political and authoritarian configurations. This configuration will then produce legal products that are repressive and orthodox in character, while a democratic political configuration will produce responsive and populist legal products. Although it is stated that this categorization is not always absolute, the emphasis of the research is directed at the postulate of the law. From here, the author wants to prove the theory of legal politics through the case of the formation of the JPH Law

The formulation of the problem is proposed to obtain findings in this study. What changes are there in the dynamics of halal product legislation?; What caused the changes in Law Number 33 of 2014 concerning JPH until finally, the changes were implemented in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perpu 2 of 2022 concerning Job Creation into Law? What are the political configuration and legal character of its enactment? Furthermore, what is the concept of legal politics in the dynamics of politics in Indonesia in the case of the JPH Law? This research method is analytical descriptive with normative juridical legal research. The object of the

research is legal politics against the JPH Law. This research uses a statute approach historical approach) and conceptual approach. The data sources needed are secondary data with various qualifications, which are then collected and analyzed according to the research objectives.

The implementation of regulations on JPH in Indonesia has 2 (two) phases: the first is the voluntary phase, and the second is the mandatory phase. In the mandatory phase, government policy (legal politics) has shifted from prioritizing consumer and producer protection towards added value trade through job creation and investment. From the perspective of legal science, changes in the JPH regulation include aspects of the types and classifications of legal regulations. The function of regulations is both regulation and implementation—the content of the regulations. In Mahfud MD's legal, political theory, the relationship between linear political configuration and the resulting legal products does not always apply. This can be influenced by the presence of other variables, namely intervening variables. In this study, the intervening variables are socio-political conditions and constitutional reasons.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Mengejar yang terbaik untuk menuai kebaikan yang lebih baik.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala IradahNya selalu memberikan
kekuatan dan kebaikan pada kami
Ku persembahkan disertasi ini sebagai tanda cinta kasihku
padamu setulus hati ini untukmu, kau permata hati
Permata hati ku adalah semua insan yang berfikir, berbuat dan
berkarya dengan ketulusan menuju suatu kemajuan.
Permata hati ku adalah orang-orang yang telah memberikan ilmu,
dukungan, motivasi dan segala hal yang menjadikan ku
bermanfaat dalam kehidupan
Permata hati ku adalah keluarga besar ku Bani Abdul Hamid
yang telah menjadikan ku dikehidupan ini memiliki peran
Permata hati ku adalah hiasan mata ku mereka adalah Isteri ku
dan anak-anak ku yang dengan setia dan penuh cinta kasih
membersamai mensyukuri nikmat Illahi meski harus menghadapi
ragam persoalan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammeh ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— فَعْل	fathah	ditulis	A fa'ala
— كَرْ	kasrah	ditulis	i žukira
— يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلَيَّة	Ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirobbil’alamiin, Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah mencerahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga Sucinya, yang telah menuntun menuju hidayah dan harapan atas syafa’atnya.

Bahwa penyelesaian Disertasi yang berjudul *Dinamika Politik Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia* guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Syariah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, tentu tidak lepas dari banyak bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum sekaligus Co-Promotor Disertasi.
3. Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku Kepala Program Studi Doktor Ilmu Syari’ah. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Doktor Ilmu Syari’ah. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Promotor Disertasi yang telah mengarahkan dan

membantu Peneliti dalam menyelesaikan Disertasi ini semenjak saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan sebaik-baiknya.

6. Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. M.H dan Dr. Imelda Fajriati, M.Si yang telah berkenan menjadi Penguji Disertasi ini
7. Segenap dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang telah memberikan peran kepada saya tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal hingga mengikuti sidang ratifikasi regulasi halal di WTO di Geneva. Bapak Dr. Janedjri A. Gaffar, Prof. Ali Syafa'at, Dr. Aan Widiarto, Dr. Khairul Fahmi, Dr. Charles Simabura yang telah mengajari seluk-beluk drafting, membersamai saya dalam penyusunan regulasi JPH, serta mendorong dan mengarahkan penelitian ini.
9. Teman seangkatan Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bang Rizal Qosim, Mas Agus, Mas Thalis, Bu Siti Jahroh, Mbak Lidia, Pak Yasin, Pak Nurudin, Om Isroji, Mas Hasan, Mas Andi, dan Mbak Anisa yang selalu memberi bantuan dan dukungan sampai akhir studi.
10. Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag Rektor UIN RM. Said Surakarta beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan dan motifasi.
11. Ibu Muslimah, Ning Bintan, Prof Matin bin Salman, Pak Junaidi, Mas Samsul dan semua teman yang memberi bantuan pustaka.

12. Dan paling utama Isteri tercinta Nita Riana dan anak-anak ku Az-Zuhaira, Az-Zuhaida, Az-Zuhael serta Saudara-saudaraku Bude Musyarah, Pakde Asyhari, Bude Alfiyati, Bude Nuriyah beserta segenap Bani Abdul Hamid yang telah memberikan segalanya.

Penelitian ini adalah bagian dari perjalanan hidup dan karir penulis, maka teriring doa dan harapan semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Aamiin Ya Rabb

Yogyakarta, 7 Februari 2025 M
8 Sya'ban 1446 H

Peneliti,

Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid M.Ag.
NIM 19303012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	viii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik	34
1. Teori Tujuan Hukum.....	38
2. Teori Hukum dan Kekuasaan.....	41
3. Teori Politik Hukum	43
F. Metode Penelitian.....	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Pendekatan.....	53
3. Jenis dan Sumber Data	56
4. Teknik Pengumpulan Data.....	57
5. Teknik Analisis Data.....	58
G. Sistematika Pembahasan	59

BAB II KONSEP FIKIH KEHALALAN PRODUK ... 61

A.	Konsep Fikih Tentang Halal Produk	61
1.	Kaidah Fikih Makanan dan Minuman	63
1).	Konsep Halal-Thayyib	68
2).	Konsep Kehalalan Produk dalam Islam ..	72
B.	Konsep al-istihālah, Istihlāk dan Isu Problematika Kehalalan	74
1.	Al-istihālah dalam Pandangan Ulama Mazhab	74
2.	Al-istihālah dalam Konteks Sains.....	87
3.	Al-Istihlāk	91
4.	Hubungan antara al-Istihālah dan al- Istihlāk	95
C.	Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Al- istihālah dan Istihlāk.....	101
D.	Isu Problematika Kehalalan Produk	107
E.	Mekanisme Sertifikasi Produk Halal di Berbagai Negara.....	116
1.	Malaysia.....	116
2.	Singapura	118
3.	Arab Saudi	119
4.	Turki	121

BAB III DINAMIKA PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA 127

A.	Sejarah Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia	127
----	---	-----

B.	Periodisasi Politik Hukum Perundangan JPH.....	144
1.	Periode Voluntary (Kesukarelaan Sertifikasi Halal).....	144
2.	Periode Mandatory (Kewajiban Sertifikasi Halal)	166
C.	Periode Mandatory dalam Undang-Undang Cipta Kerja.	175
BAB IV	ANALISIS PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG JPH	180
A.	Perubahan Pasal-Pasal dalam UU JPH.....	180
B.	Analisis dan Pembahasan Perubahan Pasal-Pasal dalam UU JPH	184
1.	Perubahan Kewenangan MUI dalam Akreditasi LPH dan Sertifikasi Auditor Halal.....	184
2.	Perubahan Kewenangan MUI dalam Fatwa Halal.....	200
3.	Afirmasi Pemerintah terhadap Sertifikasi Halal UMK	209
BAB V	POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	218
A.	Politik Hukum Dalam JPH.....	218
B.	Konfigurasi Politik Pembentukan Regulasi JPH Sebelum UU Cipta Kerja	232
C.	Konfigurasi Politik Pembentukan Regulasi JPH Setelah Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	263

D. Konstruksi Pemikiran Hukum JPH Sebagai Karakter Hukum Otoriter Bersyarat (Conditionally Authoritarian)	296
BAB VI PENUTUP	317
A. Kesimpulan.....	317
B. Saran.....	321
DAFTAR PUSTAKA	323



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban setiap orang Islam (muslim) dalam mengkonsumsi pangan harus memenuhi syarat halal dan *thoyyib* (baik), dua hal yang merupakan satu kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman bagi setiap muslim dalam menjalankan agamanya. Sebagaimana firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ لَا تَنْتَعِوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَذُونٌ مُّبِينٌ

Pada masa ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pangan belum berkembang pesat, membedakan antara makanan halal dan haram adalah hal yang relatif mudah dilakukan oleh masyarakat. Namun, dalam kondisi saat ini, tugas ini menjadi jauh lebih rumit. Perkembangan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam industri pangan, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi, telah mengubah lanskap produksi pangan. Produk-produk saat ini tidak hanya terdiri dari bahan baku semata, melainkan juga mengandung bahan tambahan dan bahan penolong yang dapat berasal dari bahan yang mungkin diharamkan menurut ajaran Islam.

Selain itu, proses produksi yang mungkin melibatkan kontaminasi dengan bahan yang diharamkan juga menjadi perhatian. Semua perubahan ini telah membuat orang awam kesulitan untuk membedakan produk yang halal dari yang haram. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pangan, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Sesuai dengan teori Parsons tentang Sibernetika, penemuan teknologi memiliki potensi untuk memicu perubahan sosial yang kompleks dan berantai, karena inovasi teknologi seringkali menjadi pendorong utama dalam perubahan sosial yang signifikan.¹

Kondisi kultural yang menghendaki terjaminnya hak-hak warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya, menjadikan pemerintah harus hadir melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Di sisi lain persoalan halal rupanya juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dugaan atas produk yang diperjual belikan tidak memenuhi kaidah kehalalan tidak saja mengusik kepercayaan seseorang namun juga ketidak nyamanan pedagang mengajaga kepercayaan customer. Bahkan tidak jarang munculnya sanksi sosial yang mengakibatkan kerugian pedagang.

Hukum adalah cerminan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam pemahaman standar ini, norma hukum berasal dari dan mencerminkan adat istiadat dan moralitas masyarakat

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).138.

dimana hukum diberlakukan. Setiap sistem hukum memiliki hubungan yang erat dengan ide, tujuan, dan harapan masyarakat. Hukum dipengaruhi oleh intelektualisme (budaya), sosial, ekonomi, dan politik pada masanya.² Alhasil dalam konteks ini pemerintah perlu mengatur persoalan kehalalan produk untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat.

Berbagai peraturan yang berkait dengan aspek kehalalan produk oleh pemerintah telah diterbitkan bahkan sejak tahun 1967. Namun peraturan yang ada belum mampu mewujudkan tujuan atas pengaturan-pengaturan tersebut. Bahkan terkesan tumpang-tindih karena pihak yang mengeluarkan peraturan, baik kementerian atau badan, menyesuaikan dengan kewenagannya sehingga materi peraturannya juga berbeda. Akhirnya, pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang merupakan payung hukum (*umbrella act*) dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Dalam amanah undang-undang tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam penyelenggaraan JPH. Lembaga ini berwenang dalam menentukan arah kebijakan JPH, melaksanakan layanan Sertifikasi Halal, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk,

² Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law And Society* (New York: Oxford University Press Inc, 2001).50.

melakukan registrasi Sertifikat Halal Produk luar negeri, melakukan akreditas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan edukasi dan sosialisasi JPH, pengawasan JPH, dan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.³

Baru kemudian setelah lima tahun berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), pada 3 Mei 2019 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Disusul Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang baru diundangkan pada 15 Oktober 2019.

Serangkaian peraturan ini diharapkan akan memberikan dorongan untuk segera mewujudkan sistem Jaminan Produk Halal, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada konsumen produk halal. Selain itu, langkah-langkah ini juga diharapkan akan memicu pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia.⁴

Pada implementasinya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) belum memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan sertifikasi halal dan pertumbuhan industri halal. Hal ini disebabkan oleh

³ Kewenangan BPJPH tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ Diakses melalui “Pemerintah Keluarkan Aturan tentang Jaminan Produk Halal” <https://economy.okezone.com/read/2019/05/22/320/2059131/pemerintah-keluarkan-aturan-tentang-jaminan-produk-halal>, pada 21 Juni 2021, 21:00 WIB.

beberapa faktor, seperti kurangnya penyusunan peraturan pelaksana dan prosedur teknis yang tepat, kurangnya kerjasama optimal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian/Lembaga terkait, Lembaga Pengkajian Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta kesulitan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Akibat dari kendala-kendala ini, BPJPH belum mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanahkan dalam perundang-undang JPH.

Melalui pidato kenegaraan saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengemukakan gagasan tentang penerapan kebijakan omnibus law. Sebuah kebijakan yang akan merampingkan undang-undang yang ada di Indonesia untuk tujuan efektifitas kinerja layanan publik dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu petikan pidatonya menyebutkan:

“...Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat

pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus...⁵

Di Indonesia, Omnibus Law pada tahun 2020 merupakan sebuah inisiatif dalam bidang kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Atas hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, regulasi JPH masuk dalam kebijakan ini.

Dalam sebuah opini yang ditulis oleh akademisi Universitas Indonesia, Ima Mayasari, pada 28 November 2018, ia menekankan perlunya terobosan dalam bentuk Omnibus Law di Indonesia, mengingat obesitas regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun sistem hukum Indonesia berbasis civil law, sedangkan Omnibus Law berasal dari tradisi common law. Dalam era digital dan tata kelola global, penyesuaian semacam ini dianggap relevan. Contoh-contoh negara yang telah mengadopsi Omnibus Law, seperti Amerika Serikat dengan Omnibus Public Land Management Act of 2009, dan Filipina yang mereformasi hukum investasi melalui The Omnibus Investment Code, memberikan inspirasi bagi upaya serupa di Indonesia.⁶

Pengertian tentang Omnibus Law atau Omnibus Bill tidak memiliki definisi tunggal yang seragam, dan

⁵ Diakses melalui <https://geo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024> , pada 21 Juni 2021, 21:00 WIB.

⁶ Diakses melalui Ima Mayasari,"Menggagas Omnibus Law", <https://kumparan.com/dr-imama-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>, pada 22 Juli 2021, 23:00 WIB.

seringkali beragam menurut kamus hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Menurut Gluck mengamati bahwa tidak ada definisi tunggal tentang undang-undang omnibus di AS, tetapi ada kesepakatan umum bahwa “undang-undang yang mengemas beberapa tindakan menjadi satu atau menggabungkan berbagai subjek menjadi satu RUU sesuai dengan label undang-undang omnibus”⁷. Barbara Sinclair mendefinisikan Omnibus Law sebagai perundang-undangan yang mencakup banyak isu, masalah, dan program yang mungkin tidak saling terkait, dan oleh karena itu, seringkali menjadi sangat kompleks dan panjang.⁸

Dalam penelitiannya G. Krutz, beberapa akademisi menyimpulkan bahwa perubahan besar terkini dalam proses legislasi adalah pengembangan metode undang-undang omnibus. Sisi positifnya adalah bahwa RUU omnibus merupakan cara untuk menyelesaikan berbagai hal dalam proses legislatif yang mustahil. “Satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai hal adalah dengan mengemasnya sehingga dinilai adaptif terhadap tuntutan masyarakat. Sementara sisi negatifnya adalah bahwa kebijakan omnibus law mengabaikan peran serta masyarakat dalam penyusunan RUU. Bahkan memungkinkan adanya agenda terselubung dari

⁷ A J O'Connell and R Po A Gluck, “Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking,” *Columbia Law Review* 115 (n.d.): 1801–1810.

⁸ Ittai Bar-. Siman-Tov, “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation,” *Legisprudence Library: Switzerland AG: Springer* 8 (n.d.): 1–10.

penyusun RUU.⁹ Dan dalam kesimpulanya Krutz menyatakan bahwa metode penyusunan UU omnibus jauh dari kata demokratis dan cenderung otoriter.¹⁰

Sebagaimana arah pidato Presiden terkait Omnibus law setiap undang-undang yang berpotensi terjadinya hambatan proses layanan publik harus dirubah. Salah satu undang-undang yang harus mengikuti kebijakan omnibus law adalah Undang-undang tentang JPH. Salah satu alasan UU JPH dilakukan perubahan karena dipandang tidak efektif dan efisien dalam layanan sertifikasi halal. Beberapa hal yang dirubah dalam UU JPH ini adalah:

1. Kewenangan MUI yang semula berkait dengan sertifikasi Auditor Halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dihapus dan hanya berwenang pada penetapan kehalalan produk.
2. Mekanisme sertifikasi halal pelaku usaha dan khususnya bagi usaha mikro/kecil
3. Dibentuknya lembaga baru yaitu Komite Fatwa Halal (KFH).

Perubahan materi ini berpengaruh terhadap bisnis proses yang cukup luas diantaranya, kerjasama luar negeri yang tidak perlu melibatkan MUI, perpanjangan sertifikat halal terhadap produk yang tidak terjadi perubahan komposisi bahan dan proses produksi yang tidak membutuhkan LPH dan fatwa MUI kembali dan

⁹ Glen. S. Krutz, “Omnibus Legislating in the U.S. Congress,” *Legisprudence Library, Switzerland AG: Springer Nature* 8 (n.d.): 30–49.

¹⁰ Ibid.

pemeriksaan kehalalan produk bagi pelaku usaha mikro/kecil yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produksi Halal, dan keberadaan Komite Fatwa Halal. Untuk perubahan yang terakhir ini (keberadaan KFH) terjadi pada pembentukan UU Cipta kerja jilid 2. Atas perubahan yang cukup fundamental tersebut MUI tidak menerima sepenuhnya. MUI masih terkesan tidak menghendaki penghapusan kewenangan sebagaimana yang tercatum dalam UU Nomor 33 tahun 2014 Pasal 10.¹¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai langkah strategis pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan kemudahan investasi, dengan melakukan reformasi regulasi dibidang perizinan berusaha. Salah satu regulasi yang berdampak pada UU Cipta Kerja adalah UU JPH.¹²

Pasca disahkan UU Cipta Kerja, regulasi mengenai Penyelenggaraan JPH menjadi rezim baru dalam sistem JPH di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tertuang pada pasal 48 UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹¹ Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qno0z8423/rpp-jaminan-produk-halal-mui-ingatkan-pemerintah>, pada 27 Juli 2021, 21:30 WIB.

¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,

Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut.¹³

Selanjutnya disebutkan pasal-pasal yang mengalami perubahan.

Semenjak disahkan dan diundangkannya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut pada tanggal 2 November 2020, seiring berjalannya waktu beberapa pihak mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu permohonan dan diterima adalah pengajuan permohonan bertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 November 2020¹⁴.

Pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian formil Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).¹⁵

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁴ Diakses melalui Portal Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, pada 28 Juli 2021, 22:00 WIB.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021 Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Amar Putusan angka 3 sampai dengan angka 7.

Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak sah kecuali ada perbaikan dalam waktu 2 tahun setelah keputusan ini diucapkan. Hingga perbaikan dilakukan, Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Pembuat undang-undang diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam 2 tahun, jika tidak, Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen. Jika dalam 2 tahun pembuat undang-undang tidak melakukan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan kembali berlaku. Selama periode ini, semua tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas harus dihentikan, dan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak boleh diterbitkan.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 48 terdapat ketentuan yang mengatur terkait Jaminan Produk Halal yang mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat 24 perubahan terdiri dari 23 pasal dan 1 penjelasan pasal.

Dinamika perubahan undang-undang khususnya berkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tidak serta merta berhenti. Keputusan MK yang menyatakan UU Cipta kerja sebagai Inkostitusional secara bersyarat dan wajib adanya perbaikan tidak

¹⁶ Ibid

kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022.¹⁷

Dinamika perubahan regulasi Jaminan Produk Halal belum berakhir karena regulasi tersebut merupakan bidang yang ada dalam UU Cipta Kerja. Pada 31 Maret 2023, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dalam penelitian disertasi ini penulis ingin menganalisis perubahan peraturan terkait sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Analisis perubahan dalam dinamika regulasi Jaminan Produk Halal ini penulis batasi pada pasal-pasal yang berkaitan dengan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Fatwa Halal dan mekanisme sertifikasi halal bagi UMK.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap perubahan regulasi JPH utamanya tiga komponen tersebut adalah signifikansi alasan filosofis, yuridis dan sosiologis pada setiap tahapan perubahan regulasi tersebut. Dimana ketika kita menganggap hukum dipengaruhi kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik tentu mempengaruhi materi dan karakter hukum itu sendiri. Karakter hukum dalam kontek politik hukum tercermin atas resultante kepentingan yang kemudian menciptakan konfigurasi politik yang terjadi dalam penyusunan UU JPH.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup:

1. Perubahan apa sajakah yang terdapat dalam dinamika perundang-undangan produk halal?
2. Apa penyebab terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hingga akhirnya diberlakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
3. Bagaimanakah konfigurasi politik dan karakter hukum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

4. Bagaimanakah konsep politik hukum dalam dinamika karakter politik di Indonesia dalam kasus UU JPH.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk memetakan perubahan peraturan perundang-undangan terkait produk halal baik jenis perundangannya, penormaan dalam peraturannya, kewenangan kelembagaan dan waktu pengundangannya.
- 2) Untuk menganalisa penyebab terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hingga akhirnya diberlakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU 6/2023.
- 3) Untuk menganalisis konfigurasi politik dan karakter hukum yang dihasilkan atas Peraturan Perundang-undangan Jaminan Produk Halal.
- 4) Untuk menemukan konsep politik hukum dalam dinamika politik di Indonesia sekaligus memberikan cara pandang baru metodologi penelitian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- 1) Memberikan gambaran peta perubahan peraturan perundang-undangan terkait produk halal di Indonesia.
- 2) Adanya analisa perubahan proses bisnis dalam bingkai tujuan peraturan Perundang-undangan produk halal di Indonesia.
- 3) Adanya identifikasi faktor konfigurasi politik yang berpengaruh terhadap karakter hukum dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan Jaminan Produk Halal.
- 4) Adanya gagasan baru konsep politik hukum dalam dinamika politik di Indonesia dan memberikan cara pandang baru metodologi penelitian hukum

D. Kajian Pustaka

Penggunaan kajian pustaka ditujukan untuk mengkaji sejauh mana penelitian ini pernah ditulis oleh peneliti lain. Penelusuran itu untuk meninjau sisi persamaan dan perbedaannya sehingga ditemukan *gagasan, cara pandang dan novelty* yang ada pada jurnal, disertasi atau penelitian sejenisnya. Dengan adanya kajian pustaka, penyusun dapat menghindari replika penelitian sebelumnya dan dapat menguji serta mengembangkan penelitiannya. Rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi Di Indonesia.*¹⁸ Penelitian yang dilakukan sampai juli 2014 ini mengajukan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perkembangan pengaturan sertifikasi halal sebagai perlindungan jaminan kepastian hukum produk pangan halal menurut hukum Islam di Indonesia?; Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 saat ini sudah memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen Muslim di Indonesia?; Bagaimanakah reformulasi pengaturan yang ideal tentang jaminan perlindungan jaminan kepastian hukum produk Pangan halal bagi konsumen Muslim di Indonesia?

Atas pokok masalah tersebut peneliti menguraikan metode penemuan hukum Islam, pengaturan kepastian hukum produk pangan halal menurut hukum Islam di Indonesia dengan mencantumkan beberapa undang-undang yang berkait dengan regulasi halal. Dilanjutkan dengan keberadaan MUI, LPPOM MUI dan standart halal yang diberlakukan. Untuk menjawab aspek perlindungan konsumen, peneliti mengetengahkan sub-bab tentang reformulasi penegakan hukum. Dalam sub-bab ini

¹⁸KN. Sofyan. Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

membahas konsistensi penegakan UU perlindungan konsumen dan pihak-pihak yang melakukan pengawasan. Dalam menganalisis penelitian tersebut menggunakan beberapa teori, yaitu: Teori Kodifikasi Hukum Islam; Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound; Teori Maslahah Mursalah; dan Teori Gebiedsleer berkait dengan ajaran tentang ruang lingkup kekuasaan hukum dan kewenangan pemerintahan.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia mengalami dua fase: Rezim pra-sertifikasi halal dengan fatwa ulama sebagai landasannya dan rezim sertifikasi halal didasarkan atas fatwa MUI dan kajian LPPOM MUI. Selanjutnya peneliti mencatat bahwa regulasi halal belum memiliki legitimasi yang kuat. UU Jaminan Produk Halal diharapkan memenuhi cita hukum, asas hukum dan asas perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan sebelum atau menjelang disahkannya UU Nomor 33 tahun 2014. Fokus pembahasan pada perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi produk halal dan tentu penelitian ini tidak membahas politik hukum dari regulasi halal yang ada di Indonesia.

Abdul Halim Nasution, *Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, tahun 2021.¹⁹ Penelitian ini berfokus mengenai tanggung

¹⁹ Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap

jawab negara untuk membiayai sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM sebagai konsekuensi perubahan sistem sertifikasi dari sukarela (*voluntary*) ke wajib (*mandatory*). Negara mewajibkan sertifikasi atas semua produk yang beredar, maka negara wajib menanggung biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Kegelisahan akademiknya dituangkan dengan rumusan masalah : Mengapa perlu pengaturan sertifikasi halal dan tanggung jawab Negara terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?; Bagaimana konsep kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?; dan Bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon Dan Teori Maslahah menurut Al-Buthi, untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. Setelah dianalisis maka disertasi ini menyimpulkan bahwa konsep sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (umkm) untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, yaitu : pertama untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visible* (terlihat), sehingga konsumen

tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka tidak perlu untuk disertifikasi Kedua, Dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*). Ketiga untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) bersifat sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan. Karena fokus utamanya adalah peran pemerintah dalam membuat pengaturan sertifikasi halal bagi UMKM maka tidak ada pembahasan tentang dinamika regulasi sertifikasi halal dalam prespektif politik hukum.

Penelitian Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*). Penelitian yang dilakukan oleh Nidya Waras Sayekti tahun 2014, membahas Jaminan Produk Halal (JPH) dalam konteks kelembagaan. Dijelaskan bahwa sejak tahun 2001, pemerintah telah memberikan wewenang kepada LPPOM MUI untuk mengurus sertifikasi halal, yang pada awalnya bersifat sukarela bagi pelaku usaha dan berlaku selama 2 tahun. Namun, dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan ini. Kelebihan dari BPJPH mencakup penyelenggaraan JPH yang lebih terstruktur dan perpanjangan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Meskipun demikian, keberadaan BPJPH juga memiliki beberapa kelemahan, seperti proses sertifikasi yang menjadi lebih rumit dan

birokratis karena melibatkan banyak pihak dan lembaga, serta masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Selain itu, dalam implementasinya, UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah seperti peningkatan beban anggaran pemerintah (APBN/APBD), dominasi Lembaga Pemegang Hasil (LPH), dan adanya potensi kontradiksi antara peraturan-peraturan yang ada.²⁰

Selanjutnya penelitian May Lim Charity tahun 2014 memfokuskan pada perbandingan antara regulasi produk halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan regulasi produk halal yang terdapat dalam UUJPH. Hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya isu halal-haram dalam seluruh rantai produksi, mulai dari pelaku usaha hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam memastikan kehalalan produk.²¹

Kemudian penelitian yang berjudul "*Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*" yang ditulis oleh Ralang Hartati tahun 2019 menjelaskan bahwa sebelumnya lembaga yang memiliki peran dalam mengatur kehalalan produk adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, wewenang

²⁰ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193–209.

²¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.

tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai Oktober 2017.²²

Selanjutnya penelitian dengan judul "*Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*" yang ditulis oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad (2021) menjelaskan adanya tiga lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam menjalankan sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemegang Hasil (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH memiliki kewenangan untuk berkolaborasi dengan berbagai Kementerian dan lembaga terkait, dengan syarat bahwa kerjasamanya harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian tersebut. Proses pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan melalui enam tahap yang meliputi permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penetapan LPH yang akan melakukan sertifikasi, pemeriksaan dan pengujian oleh auditor, penetapan kehalalan oleh MUI, dan akhirnya penerbitan sertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal, sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), diberlakukan mulai tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 17 Oktober 2024. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal, serta mempertimbangkan jenis produk yang menjadi kebutuhan utama dan banyak dikonsumsi oleh

²² Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 72–92.

masyarakat.²³

Selanjutnya penelitian Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia yang ditulis oleh Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, Agus Suwandono. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemberlakuan UUJPH membawa perubahan terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal yang selama ini dilaksanakan oleh LPPOM-MUI akan dialihkan ke BPJPH. Selama BPJPH belum terbentuk sertifikasi halal tetap dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Praktik penyelenggaraan sertifikasi halal oleh LPOM-MUI bersifat sukarela, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal bekerjasama dengan MUI dan LPH. BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal perlu mensinergikan kewenangan yang dimilikinya dengan tugas, fungsi dan kewenangan kementerian dan lembaga terkait.²⁴

Penelitian Wannasiri Wannasupchue (2021), meneliti tantangan yang dihadapi oleh restoran-restoran di wilayah timur laut Thailand dalam memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan

²³ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–157.

²⁴ Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427.

penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang terkumpul. Prosedur penelitian dan pertanyaan wawancara telah diuji oleh Komite Etika untuk Penelitian yang melibatkan subjek manusia. Sebanyak 10 pemilik restoran diwawancara. Kemudian, wawancara tersebut diterjemahkan, dikodekan, dan dikelompokkan dengan menggunakan analisis tematik sementara perangkat lunak ATLAS digunakan untuk analisis data kualitatif. Tema-tema penelitian ini disetujui oleh tiga peneliti yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal di antara restoran-restoran di timur laut Thailand, yaitu proses yang rumit dalam mendapatkan sertifikasi halal, kurangnya komitmen pemilik restoran, dan biaya sertifikasi halal yang tinggi. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah restoran yang memiliki sertifikasi halal terbatas. Beberapa restoran menolak untuk memperbarui status halal mereka tetapi informasi mereka masih ditampilkan di situs web otoritas halal. Selain itu, tidak hanya jumlah restoran yang terbatas, tetapi juga waktu yang terbatas. Oleh karena itu, disarankan adanya tahap kuantitatif untuk menentukan prioritas.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi otoritas halal dan pemilik bisnis sebagai dua pemangku kepentingan utama. Temuan ini dapat digunakan untuk merencanakan atau mengembangkan strategi halal guna meningkatkan kualitas restoran halal. Karena informan menyebutkan tantangan yang umum, temuan ini dapat digunakan sebagai panduan

bagi pemilik bisnis baru yang tertarik untuk mengimplementasikan halal. Keunggulan penelitian ini adalah menyoroti tantangan sertifikasi halal di negara non-Muslim, dengan fokus pada wilayah timur laut Thailand. Temuan ini dapat memberikan nilai tambah pada bidang bisnis potensial. Oleh karena itu, tantangan yang diungkapkan dapat memberikan kebaruan dan berguna dalam pemasaran kepada masyarakat Muslim.

Penelitian Ratna Sofiana 2021 tentang permasalahan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen di Malaysia dan Indonesia. Sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara bagi masyarakat Muslim. Malaysia dan Indonesia adalah dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kedua negara ini sangat peduli dalam memberikan jaminan atas hak rakyat mereka untuk memperoleh makanan, obat-obatan, dan kosmetik sesuai dengan keyakinan Islam mereka. Oleh karena itu, keduanya berupaya memastikan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya tersebut. Untuk mengkaji kebijakan kedua negara terkait produk halal, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah sertifikasi halal dalam konteks perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur tentang topik terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam hal sistem tata kelola, sertifikasi halal yang dilakukan oleh Malaysia lebih terorganisir dan sistematis daripada yang dilakukan oleh Indonesia. Penegakan hukum di Republik Indonesia, yang diatur dalam Omnibus Law 2020,

memiliki dampak positif pada proses sertifikasi halal. Namun, hal ini tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap sistem tata kelola yang sangat baik karena statusnya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 yang menggantungkan konstitusionalitas Omnibus Law tersebut.

Penelitian Indah Fitriani Sukri (2021) meneliti tentang Proses legitimasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilakukan sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan prinsip satu pintu, yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam menerbitkan sertifikat halal. Namun, dalam konteks pembentukan BPJPH, perlu juga diperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini karena transaksi produk halal senilai lebih dari USD 650 juta terjadi setiap tahunnya, dan tren produk halal telah menjadi signifikan dalam era saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal, khususnya terkait penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif dengan mengacu pada berbagai sumber hukum. Pembentukan BPJPH bukan hanya merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen tetapi juga harus dipandang sebagai suatu sistem.

Hukum sebagai sistem merupakan tatanan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait dan berinteraksi, yang terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penerbitan sertifikat halal, penting untuk melalui satu pintu agar semua prosesnya efisien tanpa melibatkan berbagai instansi yang bisa memperlambat dan membingungkan. Namun, perlu diingat bahwa Undang-Undang tersebut juga memiliki potensi untuk menimbulkan kontradiksi antara peraturan-peraturan yang ada, dan juga dapat menguatkan dominasi Lembaga Pengkajian Halal (LPH) dalam pembahasan terkait halal. Oleh karena itu, perlu keseimbangan yang baik dalam penyelenggaraan sertifikasi halal agar memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan pengembangan produk halal yang berkelanjutan

Penelitian Muh. Nadratuzzaman Hosen 2022 tentang analisis undang-undang tentang jaminan produk halal dan undang-undang tentang cipta kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang terkait dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Cipta Kerja serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga kepentingan maslahah, terutama perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk. Pemerintah juga harus berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas. Faktor-

faktor seperti tumpang tindih regulasi, kompetensi pemerintah, dan tumpang tindih kepentingan juga menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga masih perlu perbaikan untuk mencerminkan kepastian hukum dan mempertimbangkan dampak pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang dapat memperkuat dan mengakomodasi kelemahan dalam kedua undang-undang tersebut.

Penelitian Dr H Akhmad Khalimy tahun 2023 dari Universitas Diponegoro, dalam disertasinya yang berjudul, *Rekonstruksi Budaya Hukum Pelaku UMKM yang Berkeadilan dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Hukum Progresif*.²⁵ Penelitian ini adalah tentang budaya hukum pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan metode reguler. Hingga kemudian dapat diketahui mengapa jumlah pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban masih belum optimal. Harapannya, terdapat rekonstruksi yang ideal pada budaya hukum pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Fokus studi ini mengkaji budaya hukum yang bermakna ide, harapan dan sikap terhadap hukum khususnya pemenuhan pelaku UMKM atas kewajiban sertifikasi halal belum berjalan optimal. Sehingga terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein. Secara das sollen, Pasal 4 Undang-Undang No. 33

²⁵ Akhmad Khalimy, “Rekonstruksi Budaya Hukum Pelaku UMKM yang Berkeadilan dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Hukum Progresif”. *Disertasi*, Universitas Diponegoro, 2023.

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Secara das sein, jumlah pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban sertifikasi halal masih belum optimal.

Melalui pendekatan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo temuan penelitian ini adalah: (1) Usaha mikro dan kecil memaknai kewajiban: penambahan beban dan prosedural, simbol kepercayaan dan perluasan penjualan produk. (2) Budaya hukum pelaku usaha mikro dan kecil belum memenuhi karena beban, tidak memiliki waktu atau ragu-ragu. Budaya hukum peserta Pelaku usaha menengah merupakan kelompok yang membutuhkan sertifikat halal. (3). Rekonstruksi budaya hukum pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang berkeadilan adalah dengan sertifikasi halal yang murah, cepat, pendampingan dan menjaga kualitas halal. Dari temuan-temuan tersebut muncul implikasi baik secara teoritik maupun praktis. Secara teoritik; faktor ekonomi, agama dan pendidikan mempengaruhi budaya hukum pelaku UMKM. Secara praktis konsep sertifikasi halal sebaiknya menggunakan jalur reguler namun gratis, murah, pendampingan bagi UMK, penyederhanaan prosedur dan waktu sertifikasi. Fokus dan tentu hasil yang disampaikan dari penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana peneliti lebih menekankan pada politik hukum bukan budaya hukum.

Penelitian lain yang menyinggung Sertifikasi Halal adalah disertasi yang ditulis oleh Abdul Halim Nasution dengan judul *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.²⁶

Penelitian ini fokus meneliti pasal berkait dengan pernyataan halal oleh pelaku usaha Mikro Kecil yang terdapat pada UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 4A. Melalui penelitian Yuridis Normatif dengan analisis Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjo dan Teori Maslahah al-Buthi. Namun sebelum analisis dilakukan peneliti telah membuat kesimpulan dengan pernyataannya sebagai berikut:

Suatu pernyataan yang peneliti ungkapkan di awal kajiannya adalah bahwa menurut penulis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini akan menimbulkan masalah. Karena bagaimana mungkin pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil bisa disamakan yang ditetapkan oleh BPJPH yang menelitiinya dengan menguji secara ilmiah dilaboratorium oleh Lembaga Pengkajian pangan dan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kemudian di musyawarahkan di dewan Fatwa MUI untuk dinyatakan halal atau tidaknya. Hal ini tidak mungkin terjadi, untuk itu Undang-undang Omnibus Law ini menjadi membingungkan dalam

²⁶ Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Disertasi*. UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

penerapannya.

Penelitian ini fokus pada pasal yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro/kecil dalam sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya fokus pada latar belakang mengapa terjadi perubahan tersebut dan peneliti akan melihat konsep atau model ideal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pasca terbitnya UU Cipta Kerja. Tentu berbeda berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana Abdul Halim lebih memfokuskan pada tolok ukur perlindungan konsumen dan kemaslahatan atas diberlakukannya UU Cipta kerja.

Penelitian selanjutnya adalah disertasi Zulpa Makiah dengan judul *Politik Hukum Negara Mengenai Jaminan Produk Halal Di Indonesia* tahun 2022.²⁷ Penulisan disertasi ini disamping untuk mencermati dan menganalisa dinamika respons negara mengenai pengaturan produk halal dengan beragam regulasi yang dikeluarkan, juga untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut terutama terhadap UU JPH dan UU CK Klaster Halal, bagaimana keduanya diterapkan di lapangan. Penelitian mengenai implementasi dan respons masyarakat terhadap JPH difokuskan di Kalimantan Selatan. Hal ini untuk melihat apakah keberadaan UU JPH berangkat dari nilai-nilai budaya halal di masyarakat khususnya

²⁷ Zulpa Makiah, “Politik Hukum Negara Mengenai Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Kalimantan Selatan. Untuk mengurai permasalahan tersebut peneliti menggunakan tiga teori yaitu Teori Politik Hukum, Teori Efektifitas hukum; Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Penggunaan teori politik hukum yang digunakan lebih pada ingin melihat sebagai *legal policy* yang berpengaruh terhadap seberapa jauh efektifitas, kesadaran dan kepatuhan hukum yang ditetapkan bukan menganalisis konfigurasi politik dan karakter hukum yang ada. Sehingga hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan lakukan.

Diky Faqih Maulana, disertasi dengan judul *Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Otoritas, Perlindungan Konsumen, Dan Kepastian Hukum*, tahun 2023²⁸ Penelitian ini mengungkap faktor apa saja yang membuat diterbitkannya regulasi dan kebijakan-kebijakan Jaminan Produk Halal, pengaruh peralihan otoritas terhadap pelaksanaan jaminan produk halal, bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen, dan sejauh mana regulasi jaminan produk halal dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan Teori Otoritas, Teori perlindungan konsumen dan Teori Kepastian Hukum, peneliti menemukan beberapa kesimpulan. Secara garis besar disebutkan bahwa konsep halal telah terjadi transformasi dari teologis, soisologis hingga politis. Tranformasi tersebut merujuk pada dinamika yang awalnya hanya bersifat individu (hubungan

²⁸ Diky Faqih Maulana, “Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Otoritas, Perlindungan Konsumen, Dan Kepastian Hukum”. *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

hamba dengan Tuhannya) berubah menjadi kepentingan bersama dan selanjutnya diambil alih oleh Negara. Atas hadirnya negara tersebut maka regulasi mengenai jaminan produk halal memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang diatur secara harmonis. Dari penelitian ini tentu berbeda dengan yang peneliti lakukan baik dalam pendekatan maupun temuan yang disajikan.

Faira Aisyah, *Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Di Indonesia* tahun 2022.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan hukum kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Maṣlahah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pertama, pengaturan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan yang awalnya bersifat parsial kemudian diatur secara khusus setelah dibuatnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga masuknya Undang-Undang tersebut kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, politik hukum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat menggunakan konfigurasi politik yang demokratis dimana apabila ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam substansi muatan

²⁹ Faira Aisyah, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan politik hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal dibuat dengan menggunakan sistem konfigurasi politik otoriter karena dalam proses pembuatannya banyak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam merevisi substansi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal untuk mencapai kemașlahahatan telah sesuai dengan konsep Maşlahah. Namun Peneliti juga membuat simpulan bahwa pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal berdampak krusial karena justru terlihat memunculkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan originalitas atau merubah nilai-nilai syariah dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal namun terlihat efektif dalam memangkas dan mempercepat pelaksanaan birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih.

Hasil penelitian Aisyah meski tampak ada kesamaan dengan yang dilakukan peneliti karena beberapa data yang hampir sama namun ada perbedaan yang cukup banyak. Diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah kedalaman data untuk menganalisis konfigurasi politik dari dinamika regulasi JPH dan alasan perubahan dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya. Objek penelitian Aisyah hanya berhenti

pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun peneliti objek penelitian sampai munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Disamping itu penggunaan dasar teori lebih pada “mencocokan”, bukan untuk menganalisa bagaimana teori itu bekerja dan apa kekurangan atas teori politik hukum Mahfud MD. Adapun peneliti akan melakukan studi kritis atas teori politik hukum yang selama ini digunakan.

Demikianlah kajian pustaka yang peneliti dapat tampilkan, sehingga tampak ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Di sisi lain peneliti akan memunculkan kebaharuan (novelty) dari hasil kajian disertasi ini. Untuk menghantarkan pemahaman adanya novelty pada penelitian ini, berikut peneliti paparkan kerangka teori.

E. Kerangka Teoritik

Adanya kebijakan omnibus law di Indonesia belakangan ini memberikan pengaruh besar dalam diskursus akademik ilmu hukum. Tidak saja berkait dengan ilmu perundang-undangan di Indonesia namun juga kajian politik hukumnya. Betapapun Omnibus Law memiliki sejumlah sisi positif dan negatif yang signifikan dalam konteks legislasi. Omnibus law adalah perwujudan politik hukum pada suatu negara dengan hukum yang dihasilkan merupakan produk politik.³⁰ Jimly Asshidiqie,

³⁰ Berbagai penelitian yang dihimpun dalam jurnal Studies on the Theory and Practice of Legislation dengan judul *Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation* editor Ittai Bar-Siman-

berpandangan bahwa pembentukan regulasi sebagai sarana hukum publik untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat haruslah dilihat pada kerangka konseptual yang luas yakni dalam upaya penataan dan mereformasi hukum di Indonesia. Termasuk kebijakan *omnibus law* harus menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam kerangka pembentukan produk legislasi.³¹

Apa yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu *omnibus law* merupakan sebuah konsep yang memungkinkan dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak. Bappenas memaparkan, sepanjang tahun 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dimana kementerian menjadi produsen terbanyak yaitu 8.311 peraturan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.³²

Tov memberi gambaran praktik *omnibus law* di Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jerman dan Israel menunjukkan adanya tesis bahwa UU *omnibus law* sebagai produk politik sekaligus politik hukum (*legal policy*) suatu negara.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law, Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif* (Jakarta: Yayasan Komunitas Cendekian Hukum Indonesia, 2020).

³² BAPPENAS, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).54.

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, *pertama*, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundangundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua*, adanya kecenderungan peraturan perundangundangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. *Ketiga*, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “*hiper-regulasi*”. *Keempat*, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam implementasinya. Artinya dengan omnibus law diharapkan mampu menselaraskan dengan arah kebijakan (legal policy) pembangunan pemerintah pusat; meniadakan konflik norma baik vertikal maupun horisontal; dan regulasi bersifat efektif, implementatif dan tidak multi tafsir.³³

Beberapa kritikus, seperti Aaron Wherry, menganggap praktik omnibus law sebagai pendekatan hukum yang lebih pragmatis dan kurang demokratis. Kritik ini didasarkan pada pandangan bahwa Omnibus Law menggantikan dan mengubah norma dari berbagai UU yang awalnya memiliki inisiatif politik yang berbeda. Dengan demikian, penerapan Omnibus Law dianggap sebagai tanda kurangnya kepekaan dari parlemen atau lembaga legislatif terhadap kompleksitas beragam kepentingan dan aspirasi yang telah disusun dan dikompromikan dalam UU yang

³³ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10.

dihapus oleh Omnibus Law.³⁴

Dinamika penyusunan undang-undang Jaminan Produk Halal memiliki keragaman politik hukum. Mulai dari pengaturan yang sektoral di masing-masing lembaga/ kementerian sesuai penekanan pada aspek pengaturan namun bersifat *voluntary* (suka rela); kemudian diintegrasikan melalui 1 (satu) undang-undang yang implementasinya bersifat *mandatori* namun dibentuk secara demokratis yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014; hingga tetap mengamanatkan implementasinya yang bersifat mandatori dengan merespon tututan masyarakat namun pembentukannya secara otoriter yaitu Undang-undang Cipta kerja bentukan dari kebijakan *omnibus law*.

Untuk dapat menganalisa fenomena pembentukan hukum utamanya pada dinamika politik hukum undang-undang jaminan produk Halal maka dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori, yaitu teori Tujuan Hukum yang di dalamnya mengadopsi teori Maqasid Syariah, teori Hukum dan Kekuasaan dan teori Politik Hukum.

³⁴ Aaron Wherry dalam Mirza Satria Buana “Menakar Konsep *Omnibus Law Dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara*”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 – Penataan Regulasi di Indonesia, Jember, 2017. 312. Baca juga dalam Siman-Tov, “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation.”

1. Teori Tujuan Hukum

Penggunaan Teori Tujuan hukum dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menimbang mengapa jaminan produk halal menjadi penting dalam konteks hukum, kebutuhan masyarakat dan dinamika politik hukum JPH mewujudkan tujuan UU JPH.³⁵ Teori Tujuan Hukum menekankan bahwa manusia, sebagai ciptaan Tuhan, memiliki kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk menguasai dan menjelajahi dunia. Kekuasaan ini menjadi pusat dari kehidupan manusia saat mereka melakukan aktivitas di dunia. Manusia bukanlah alat atau objek, melainkan merupakan pelaku atau subjek yang memiliki kepentingan dan harapannya agar dapat terlaksana dengan baik.³⁶

Prinsip-prinsip hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Oleh karena itu, manusia yang memiliki kepentingan hukum harus memahami, mematuhi, melaksanakan, dan menjunjung tinggi hukum. Kesadaran ini mendasari pemahaman bahwa manusia memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan mereka dan juga kepentingan

³⁵ Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 menyebutkan: Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Jakarta: Cahaya Atma, 2012).13.

orang lain dari berbagai ancaman di sekitar mereka.³⁷

Menurut Gustav Radbruch membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmaßigkeit*).³⁸ Ketiga aspek itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aspek keadilan yang mencerminkan prinsip "equality before the law." Keadilan harus selalu mendapat perhatian utama dan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pertimbangan manfaat dan kepastian hukum.³⁹
- 2) Aspek manfaat mengacu pada tujuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menentukan isi hukum yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan untuk manusia dapat dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu individu, kolektif, dan kebudayaan.⁴⁰
- 3) Aspek kepastian hukum menekankan pentingnya hukum sebagai aturan yang benar-benar dipatuhi. Pertama, hukum harus ada secara positif. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau bukti yang jelas, dengan dasar

³⁷ Ibid.17

³⁸ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–2015.

³⁹ Hart H.L.A, *The Concept of Law* (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997). 240.

⁴⁰ L. Yahya, Bernard, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).130-131.

yang pasti. Ketiga, fakta atau bukti tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi dan pelaksanaan. Keempat, hukum positif tidak boleh berubah dengan mudah.⁴¹

Dalam konteks tujuan hukum, penulis juga mengadopsi perspektif Maqasid al-Syariah. Secara etimologi maqasid syari'ah adalah tujuan penetapan syariah. Dimana para ulama mendefinisikannya secara variatif. Maqasid syari'ah diartikan sebagai tujuan akhir penetapan hukum, makna, hikmah dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan oleh Syari'.⁴² Istilah *maqasid syariah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat*, pada jus 2 disebutkan: “*Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemajuan dan kebaikan agama dan dunia secara bersama-sama*”.⁴³ Menurut pendapat Izzuddin bin Abdusalam bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *tahqiqul masalah*

⁴¹ Ibid.

⁴² Ali Shodiqin, *Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ushul Fikih, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11.

⁴³ Abu Ishaq. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 2nd ed. (Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.). 374.

(mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).⁴⁴

Tingkat kerusakan akan sebanding dengan tingkat kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dharuriyyah. Kebutuhan dharuriyyah ini mencakup menjaga agama (hifdz al-din), menjaga nyawa (hifdz al-nafs), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), menjaga harta (hifdz al-mal), dan menjaga akal (hifdz al-aql).⁴⁵ Kelima nilai pelindungan ini oleh Imam al-Ghazali disebut dengan istilah *ushulul khamsah*.⁴⁶

2. Teori Hukum dan Kekuasaan

Teori Hukum dan kekuasaan menegaskan bahwa tujuan eksistensi negara sudah dijelaskan secara tegas, terutama dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mewujudkan kehidupan bangsa, serta berperan dalam memelihara ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁷ Dalam hal ini hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya secara sah, sehingga terdapat hubungan erat antara hukum dan kekuasaan dalam upaya mencapai keadilan. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan

⁴⁴ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id Al-Shugra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996). 11.

⁴⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. 221.

⁴⁶ Wahbah. al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: "*Indonesia adalah negara hukum*". Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Menurut Brian Z Tamanaha, konsep negara hukum mencakup tiga pemahaman utama:⁴⁸

- 1) Negara hukum memastikan bahwa pemerintah tunduk pada hukum. Dalam kerangka negara hukum, hukum berfungsi sebagai perisai untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, baik yang bersifat kolektif maupun individu. Negara hukum juga memastikan perlindungan masyarakat dalam situasi pluralistik.
- 2) Konsep negara hukum juga mencakup aspek legalitas formal, di mana hukum dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, meskipun tidak selalu memiliki nilai universal yang berlaku bagi semua manusia. Ini berarti bahwa peraturan hukum mungkin tidak selalu berlaku secara mutlak dalam semua konteks.
- 3) Prinsip pengaturan berdasarkan hukum (*rule of law*) diutamakan dibandingkan pengaturan berdasarkan individu (*rule of man*). Hal ini dapat dicapai dengan mencapai keseimbangan antara keduanya, yang pada intinya mengharuskan pengendalian diri (self-restraint) dalam pelaksanaan kekuasaan.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).87-89.

3. Teori Politik Hukum

Politik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada gagasan pengaturan masyarakat. Terdapat beberapa definisi politik dari berbagai ahli. Menurut Andew Heywood menyebut Politik dalam makana yang luas adalah aktifitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara, dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka⁴⁹. Meriam Budiarjo⁵⁰, politik mencakup berbagai aktivitas dalam kerangka sistem negara yang terkait dengan proses penentuan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh negara. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.⁵¹

Adapun pengertian hukum dari para ahli hukum memberikan definisinya yang berbeda-beda. Setidaknya secara garis besar dapat dimaknai sebagaimana dalam *Black's Law Dictionary* bahwa: "Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau perilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuasaan sah yang bersifat mengikat; atau hukum

⁴⁹ Andew Heywood, *Politics* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).2.

⁵⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982).8.

⁵¹ Muhammad Muthahari Ramadhan dkk, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022). 2.

adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.”⁵² Beberapa ahli hukum juga menyebutkan, *Law is a system of rules created and enforced by social or governmental institutions to regulate behaviour, maintain order, and establish norms within a society.*⁵³ Namun perlu dicatat bahwa hukum merupakan refleksi atas kondisi intelektualitas, sosial, ekonomi dan politik pada masanya.⁵⁴

Lebih tegas Daniel Lev, menegaskan keterkaitan hukum dengan politik dalam prespektif ilmu-ilmu sosial menyebutkan: “*What law is, depends upon what is allowed to be by conditions of political power and authority, and these conditions in turn are determined by a wide variety of social, cultural, and economic forces*”⁵⁵. Sehingga beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum merupakan variabel dependen dari politik.⁵⁶ Pandangan hukum sebagai produk politik mengartikan bahwa hukum adalah

⁵² Hanry Compell Black, *Black's Dictionary*, St Paul: Wet Publishing, 1991,614. Dikutip dalam buku Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2016).4.

⁵³ Rowan T. Moyo, Ph.D, *Law: Definition, Sources of Law, Principles and Functions of Law*, <https://juristopedia.com/law-definition/>

⁵⁴ Brian Tamanaha, *A General Jurisprudence Of Law And Society* (New York: Oxford University Press, 2006).54

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 1977).29.

⁵⁶ Philippe & Philip Selznick Nonet, *Hukum Responsif*, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2008). 17.

salah satu subsistem dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor politik.

Pembatasan atas istilah “hukum” dalam penelitian ini secara khusus mengambil lingkup Hukum Tata Negara⁵⁷ dan Hukum Administrasi Negara.⁵⁸ Sehingga dari sudut formal penelitian objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan secara herarkis merujuk pada Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai produk politik, tetapi juga sebagai manifestasi dari gagasan atau cita-cita hukum.

Adapun politik hukum menurut Mahfud MD⁵⁹ mengartikan sebagai kebijakan resmi (*legal policy*) yang berkaitan dengan hukum yang akan diterapkan, baik yang bersifat baru maupun yang sudah ada, dalam rangka mencapai tujuan negara. Padmo Wahjono⁶⁰ dalam bukunya, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar dalam

⁵⁷ Hukum tata negara adalah hukum yang berkaitan dengan organisasi negara. Hal yang menjadi objek pengaturan hukum tata negara adalah kewenangan organ-organ negara, hubungan antar organ negara, hak asasi manusia, kewarganegaraan, keabsahan undang-undang dan peraturan-peraturan, partai politik, dan pemilihan umum. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).183.

⁵⁸ Secara umum hukum administrasi diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat dalam bentuk tertulis. Adapun yang menjadi objek pengaturannya adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak, dan tindakan organ administrasi. Ibid.184.

⁵⁹ Mahfud MD, *Poltik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).1.

⁶⁰ Pahmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, II. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).160.

penyelenggaraan negara yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk, serta kriteria yang digunakan untuk menghukumkan suatu hal yang berkaitan dengan hukum di masa depan. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah tindakan memilih dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dan hukum, dengan penekanan pada pendekatan sosiologi.⁶¹

Secara umum, berbagai definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu politik hukum merupakan kebijakan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara. Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam prakteknya, politik hukum dapat digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara.⁶²

Menurut Mahfud MD,⁶³ ruang lingkup studi politik hukum melibatkan tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Kebijakan negara dalam hal hukum yang akan diterapkan atau tidak diterapkan dalam rangka mencapai tujuan negara.
- 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi terbentuknya politik hukum.
- 3) Implementasi hukum dalam praktik lapangan.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, III. (Bandung: Citra Aditya, 1991).352.

⁶² C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).1.

⁶³ Mahfud MD, *Poltik Hukum Di Indonesia*. 4.

Dalam hubungan antara politik dan hukum dikenal istilah konfigurasi politik hukum yang mengacu pada pengaruh kondisi kekuasaan terhadap pembuatan dan penerapan hukum. Terdapat dua konsep konfigurasi politik hukum:

- 1) Konfigurasi politik demokratis, yang ditandai oleh sistem politik yang memberikan kesempatan penuh bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan politik dan dijalankan dalam suasana kebebasan politik.⁶⁴
- 2) Konfigurasi politik otoriter, yang merupakan sistem politik di mana negara memiliki peran yang sangat aktif dan mengambil inisiatif dalam pembuatan kebijakan. Konfigurasi ini ditandai oleh dominasi elite politik yang berkuasa dan konsentrasi kekuasaan di tangan mereka.⁶⁵

Mengacu pada konseptualisasi yang dikemukakan oleh Mahfud MD terdapat 2 (dua) karakter produk hukum akibat dari konfigurasi politik yang terjadi, yaitu:

- 1) Produk hukum responsif atau populistik adalah jenis produk hukum yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses perancangannya, partisipasi aktif

⁶⁴ Henry. B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960). 70.Dalam MD, *Poltik Hukum Di Indonesia*. 31.

⁶⁵ Pengertian tersebut disunting dari pengertian totaliterisme sebagaimana dikemukakan oleh Carter dan Herz yang dikutip oleh Mahfud MD dalam MD, *Poltik Hukum Di Indonesia.*, 31.

dan kontribusi dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat sangat diperhatikan. Hasilnya menjadi responsif terhadap tuntutan dan harapan kelompok masyarakat atau individu.


- 2) Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah jenis produk hukum yang lebih mencerminkan visi sosial dari elite politik, serta lebih mengikuti keinginan pemerintah. Produk ini bersifat positivis-instrumentalis, yang berfungsi sebagai alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Produk hukum ini cenderung tertutup terhadap tuntutan kelompok masyarakat atau individu di dalam masyarakat.⁶⁶

Tabel 2.1 Indikator Sistem Politik dan Karakter Produk Hukum⁶⁷

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
Parpol dan Parlemen kuat menentukan haluan atau kebijakan negara	Parpol dan Parlemen lemah, dibawah kendali eksekutif
Lembaga Eksekutif (pemerintah) netral	Lembaga Eksekutif (Pemerintah) Intervensionis
Pers bebas, tanpa intervensi.	Pers terpasung, diancam sensor dan intervensi kuat.
Karakter Produk Hukum Responsif	Karakter Produk Hukum Ortodoks
Pembuatannya partisipatif	Pembuatannya Sentralistik – Dominatif
Muatannya Inspiratif	Muatannya positivist – Instrumentalistik
Rincian isinya limitatif	Rincian isinya <i>open interpretative</i>

⁶⁶ Ibid. 32-33.

⁶⁷ Ibid.7.



Asumsi yang dibangun oleh Mahfud MD hingga memunculkan teori politik hukum salah satunya dipengaruhi oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, melalui bukunya *Law and Society in Transition: Toward responsive Law*.⁶⁸ Hukum responsif sebagaimana yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hukum yang ideal seharusnya lebih dari sekadar aspek keadilan prosedural. Hukum yang baik harus memiliki kompetensi dan juga menawarkan keadilan substansial. Hukum yang ideal akan mampu mengidentifikasi keinginan publik dan memiliki komitmen untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam.⁶⁹

Teori yang diusulkan Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan upaya untuk memperjelas berbagai

⁶⁸ Dalam edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dan digunakan oleh peneliti dengan judul *Hukum Responsif*, cet. Kedua, (Bandung, Nusa Media, 2008),

⁶⁹Ibid. 84.

keterkaitan yang sistematik untuk mengidentifikasi konfigurasi-konfigurasi khas yang disitulah keterkaitan-keterkaitan itu terjadi. Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga modalitas atau pernyataan-pernyataan dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law in society*): yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya dan hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Beberapa aspek dari karakter masing-masing tipe disajikan dalam tabel sebagai berikut:⁷⁰

	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
Tujuan Hukum	ketertiban	legitimasi	kompetensi
Legitimasi	Ketahanan sosial dan tujuan negara (<i>ratio d'etat</i>)	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasiya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
Partisipasi	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi sebagai prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

⁷⁰Ibid.18-19

Hukum yang represif, otonom dan responsif merupakan konsep-konsep yang abstrak yang sumber referensi empiriknya kerap kali sukar dipahami. Hal yang sama terjadi dalam tipologi ilmu sosial manapun termasuk klasifikasi kepribadian. Tidak ada tertib hukum yang kompleks, atau bagian daripadanya, yang bisa membentuk suatu sistem yang benar-benar koheren, yang saling bertalian secara logis; tertib hukum atau institusi hukum apapun cenderung mempunyai karakter “campuran” yang menggabungkan aspek-aspek dari ketiga tipe hukum di atas. Namun unsur dari suatu tipe bisa lebih menonjol atau kurang menonjol, sudah melembaga dengan kuat atau barusaja terbentuk, sangat disadari atau justeru kurang diperhatikan. Dengan demikian, kendati suatu tertib hukum akan memperlihatkan unsur-unsur dari semua tipe, bentuk dasarnya mungkin lebih mendekati tipe yang satu dibandingkan dengan tipe yang lainnya. Salah satu dari model diatas adalah untuk menilai bentuk khas yang paling kuat dimiliki oleh suatu tertib hukum, atau cabang dari tertib hukum.⁷¹

Atas dasar teori yang dibangun oleh Nonet dan Selznick mestinya juga dapat memberikan asumsi bahwa konfigurasi politik (sebagai variabel dependen) tidak selalu linier dengan karakter hukum (sebagai variabel independen) yang dihasilkan. Misalnya konfigurasi politik yang bersifat otoriter tidak selalu menghasilkan karakter hukum yang represif atau ortodok, boleh jadi responsif dan/ atau populis. Bahkan apa yang diindikasikan konfigurasi politik tertentu

⁷¹Ibid.20

sesungguhnya bisa saja bersifat campuran. Hal ini sangat dimungkinkan adanya “variabel antara” (*intervening* atau *mediating*).

Variabel antara dapat bersumber dari banyak faktor diantaranya pragmatisme politik,⁷² pengaruh multi partai⁷³ dan budaya di Era Post-Truth.⁷⁴ Faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya dan bahkan hukum itu sendiri juga mampu menciptakan “variabel antara” (*intervening* atau *mediating*) untuk menghasilkan karakter hukum yang tidak linier dengan konfigurasi politik yang terjadi.

Melalui studi kasus pembentukan undang-undang JPH, peneliti akan membuktikan teori-teori tersebut dalam dinamika politik hukum, baik berupa *legal policy* maupun latar belakang politik hukum yang terjadi. Sekaligus memastikan tawaran penggunaan “variabel lain” yaitu variabel *intervening* atau *mediating* dalam penelitian hukum, selain variabel independen dan dependen sebagaimana yang ditawarkan Satjipto Rahardjo dan Mahfud MD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

⁷² Michael A. Wilkinson, *Authoritarian Liberalism as Authoritarian Constitutionalism*, London School of Economics and Political Science, 2018. Lihat juga kritik atas praktik omnibus law S. Krutz, “Omnibus Legislating in the U.S. Congress.”.

⁷³ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022).

⁷⁴ Widodo Dwi Putro, dkk, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai seperangkat norma, termasuk norma yang dianggap sebagai manifestasi dari keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), norma yang sudah tersusun secara eksplisit dalam perundang-undangan (*ius constitutum*) untuk memastikan kepastiannya. Objek penelitian ini adalah dinamika politik hukum terhadap UU JPH. Sehingga penelitian ini berangkat dari cakupan studi politik hukum dalam hal ini adalah berkaitan dengan latar belakang politik dibalik lahirnya arah kebijakan dan pengaruhnya terhadap produk hukum.⁷⁵ Untuk itu peneliti menggali data melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan fakta/peristiwa yang terekam oleh media yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti.

2. Pendekatan

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Mengingat cakupan penelitian ini adalah studi politik hukum maka

⁷⁵ Mahfud MD, *Poltik Hukum Di Indonesia*. 4

peneliti juga menggunakan pendekatan interdisipliner.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu untuk mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Peneliti memahami hierarki dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar untuk analisisnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati konsistensi atau kesesuaian UU yang berkaitan dengan JPH di Indonesia. Pendekatan ini sekaligus untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya UU JPH.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan sejarah dalam penelitian normatif ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang hukum dalam suatu sistem atau lembaga, atau mengenai peraturan hukum tertentu dari waktu ke waktu. Hal ini membantu dalam mengurangi potensi kesalahan, baik dalam pemahaman maupun dalam implementasinya. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam perjalanan sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum JPH.

Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang

analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁷⁶

Mengingat penelitian ini dalam cakupan studi politik hukum maka peneliti juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Dimana menggunakan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dimana hukum itu berada.⁷⁷ Pendekatan interdisipliner sebagai cara untuk memahami dan memastikan setiap kebijakan hukum dapat dipahami secara utuh, akurat dan komprehensif atas fenomena yang melingkupinya tersebut.⁷⁸ Pendekatan interdisipliner

⁷⁶ Irwansyah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2020).148.

⁷⁷ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya*, makalah pada BPHN diterbitkan juga dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011,

⁷⁸ Reza Banakar And Max Travers, *Law, Sociology And Method* dalam Reza Banakar, and Max Travers (ed) *Theory And Method In Socio-Legal Research*, (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2005) 1-26

dalam penelitian ini mengharuskan analisis perspektif politik dan ilmu-ilmu sosial lain. Lebih dari itu peneliti akan menggunakan variabel yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk lebih menampilkan kondisi senyatanya dinamika politik hukum yang terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yang merupakan informasi yang diambil dari berbagai sumber pustaka, seperti bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan.

Sumber data merujuk pada asal di mana informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dapat ditemukan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder diklasifikasikan dalam tiga kategori berdasarkan tingkat kekuatan kewajibannya:

- 1) Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- 2) Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, buku, sumber informasi internet, laporan penelitian, dan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus dan sumber-sumber yang memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan penggalian data sekunder melalui berbagai sumber seperti pandangan dari para pakar, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen resmi, arsip, literatur, makalah, dan referensi pustaka lain yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya melibatkan upaya untuk menyusun bahan-bahan hukum tertulis secara terstruktur. Sistematisasi ini melibatkan pengelompokan bahan hukum tertulis dengan tujuan mempermudah proses analisis dan pembentukan argumen. Dalam penelitian ini, beberapa tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Inventarisasi data

Peneliti melakukan tahap inventarisasi data, yang mencakup pengumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2) Penafsiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa dan prinsip-prinsip hukum bahasa. Dengan kata lain, mengartikan teks atau peraturan sesuai dengan kata-kata yang tercantum di dalamnya.

3) Analisis

Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan logika deduksi, yang mengizinkan penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum ke situasi konkret yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dianalisis dan dihubungkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah diformulasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab yang kedua membahas Konsep kehalalan produk yang terdiri dari: Konsep fikih tentang halal produk; Konsep al-istihālah, istihlāk; Pandangan ulama kontemporer tentang al-istihālah dan istihlāk; Isu problematika kehalalan produk; dan Mekanisme sertifikasi produk halal di berbagai negara

Pada bab ketiga dibahas mengenai: Dinamika perundang-undangan jaminan produk halal di Indonesia. Isi bab ini meliputi: Sejarah Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia; Periodisasi Politik Hukum Perundang-undangan JPH terdiri dari Periode Voluntary (Kesukarelaan Sertifikasi Halal) dan Periode Mandatory (Kewajiban Sertifikasi Halal); dan Periode Mandatory dalam Undan-Undang Cipta Kerja.

Bab ke empat pembahasan menginjak pada: Analisis perubahan pasal-pasal Undang-undang JPH terdiri dari Perubahan Pasal-Pasal dalam UU JPH Analisis dan Pembahasan Perubahan Pasal-Pasal dalam UU JPH. Pada sub bab ke dua ini yang dibahas adalah Perubahan Kewenangan MUI dalam Akreditasi LPH dan Sertifikasi Auditor Halal; Perubahan Kewenangan MUI dalam Fatwa Halal; dan Afirmasi Pemerintah terhadap Sertifikasi Halal UMK

Kemudian bab ke lima sebagai pokok analisis dalam disertasi ini diberi judul: Politik Hukum

Perundang-Undangan Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Pembahasan ini mencakup sub bab yaitu: Politik Hukum Dalam JPH; Konfigurasi Politik Pembentukan Regulasi JPH Sebelum UU Cipta Kerja; Konfigurasi Politik Pembentukan Regulasi JPH Setelah Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; dan Konstruksi Pemikiran Hukum JPH Sebagai Karakter Hukum Otoriter Bersyarat (*Conditionally Authoritarian*). Dan tentunya akhir dari disertasi ini adalah bab ke enam yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan sebuah hukum adalah keniscayaan karena hukum mencerminkan dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terus berjalan seiring kebutuhan manusia. Dalam pengaturan mengenai produk halal diawali dari sebatas kesadaran bahwa halal adalah bagian dari ajaran agama (Islam) sehingga keberpihakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan juga cenderung bersifat “mengingatkan”. Belum ada sanksi yang menyertai peraturan tersebut. Begitupun secara kelembagaan masing-masing memiliki inisiatif membentuk peraturan hukum sesuai concernt yang dimiliki lembaga tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika perundang-undangan produk halal di Indonesia mengalami berbagai aspek perubahan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup aspek Jenis dan Klasifikasi Peraturan Perundang-Undangan; Fungsi Peraturan baik pengaturan maupun pelaksanaan; dan Materi Muatan Peraturan. Dalam aspek jenis dan klasifikasi kita temukan perubahan dari kategori jenis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan badan yang mempunyai fungsi pengaturan dan pelaksanaan yang berbeda. Perubahan juga terjadi karena materi muatan yang berbeda juga. Kondisi itu yang menjadikan peraturan mengenai JPH disebut tumpang-tindih, parsial dan tidak terintegrasi.

2. Ketika ada masalah yang berdampak sosial dan ekonomi yang cukup luas atas persoalan kehalalan produk maka kebijakan pemerintah yang diambil bersifat "*moment opname*" dilakukan tanpa cukup pertimbangan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil adalah ditunjuklah MUI (sebagai elemen civil society) menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah halal tersebut sebagai bagian dari layanan publik. Dalam perjalanan waktu ketika secara kelembagaan akan dikonstruksi menjadi sebuah pengaturan maka MUI yang telah diberi peran penting memanfaatkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel menangani layanan publik dalam hal ini serifikasi halal. Hal inilah ketika akan dirancang UU JPH terhambat adanya sengketa kewenangan antara Pemerintah dengan MUI sebagai civile society.

Sejalan politik hukum (*legal policy*) pemerintah yang mengedepankan perlindungan masyarakat maka diakomodirlah lembaga MUI menjadi "kuasi pemerintah". Di sisi lain Pemerintah ingin melembagakan representasinya mengurus sektor produk halal. Sikap akomodatif ini menandai disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan dibentuklah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Rupanya BPJPH belum mampu secara optimal menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang diatur dalam UU. BPJPH banyak bergantung dengan kinerja MUI, karena beberapa pasal krusial juga diperankan oleh keberadaan MUI.

Dalam perjalannya, *legal policy* pemerintah berubah menuju kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. JPH masuk dalam sektor perizinan berusaha dimana dibutuhkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, dan kecil. Beberapa kewenangan MUI dipangkas dengan harapan BPJPH dapat lebih leluasa mengambil kebijakan dan meningkatkan kinerjanya. Maka munculah UU 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Belum sempat diimplementasikan sepenuhnya UU ini dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilakukan Judicial Review. Salah satu aspeknya adalah tidak terpenuhinya peran serta masyarakat (*meaningful participation*) dalam proses penyusunan UU sebagai pengakuan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi dan menyalahi UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. MK memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk perbaikan. Namun Pemerintah tidak mengindahkan dan justru atas dasar kewenangan, Presiden menerbitkan Perpu Cipta kerja. Melalui masa sidang berikutnya Perpu diterima DPR untuk disahkan menjadi UU dengan nomenklatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

3. Dinamika perubahan hukum JPH tentu tidak lepas dari politik hukum (*legal policy*) pemerintah. Indonesia sebagai negara yang demokratis, sitem

pemerintahan yang dijalankan mengalami pasang surut ditandai dengan politik hukum yang diberlakukan. Meski disebut negara demokratis memungkinkan praktek tata kelola pemerintahan dilakukan secara otoriter. Hal ini tentu dipengaruhi konfigurasi politik yang terjadi sehingga dilakukan tindakan otoriter. Indikator atas tindakan otoriter dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut ditandai dengan adanya putusan MK dan diabaikannya UU PPP. Tindakan otoriter tidak selamanya dipandang negatif, sepanjang untuk kepentingan rakyat dan stabilitas politik dan ekonomi negara, Produk hukum yang dihasilkan juga tidak selamanya represif atau ortodok. Dalam konteks UU JPH produk hukum yang dihasilkan berkarakter responsif.

Ketika konfigurasi politik yang otoriter namun menghasilkan hukum yang responsif tentulah ada faktor-faktor yang menjembatani. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi sosial-politik yang mendukung dan argumentasi konstitusional yang memadahi. Faktor sosial- politik yang mendukung yaitu kekuatan koalisi pemerintahan dan negara menghadapi kondisi geo-politik global yang tidak menentu. Adapun argumentasi konstitusional berupa alasan kegantungan yang memaksa sehingga Presiden berwenang mengeluarkan Perpu. Di sisi lain langkah strategis menghindari kekosongan hukum dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa yang dimaksud adalah negara menghadapi kondisi geo-politik global yang mengkhawatirkan dan memungkinkan berdampak

pada iklim investasi, inflasi dan merebaknya pengangguran. Atas dasar itulah Pemerintah mengantisipasi dengan melakukan langkah strategis yaitu melalui pembentukan UU sebagai payung hukum menjalankan kebijakan.

4. Dari hasil penelitian ini maka dalam prespektif politik hukum dimana hukum adalah produk politik dapat diketahui bahwa relasi konfigurasi politik sebagai variabel dependen dengan produk hukum sebagai variabel independen tidak selamanya linier. Konfigurasi politik yang biasanya dikategorisasikan otoriter dan demokratis sesungguhnya juga bersifat relatif dan dinamis. Dalam konteks penyusunan UU kita hanya dapat mengidentifikasi melalui proses pembuatan UU-nya. Berkaitan dengan pembentukan UU JPH produk hukumnya bersifat responsif. Adapun konfigurasi politiknya dapat mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) model yaitu, *pertama*, saat penyusunan UU 33/2014 berkarakter demokratis dan *kedua*, saat penyusunan UU Cipta Kerja I berkarakter otoriter, dan *ketiga*, saat penyusunan UU Cipta Kerja II berkarakter otoriter namun dijembatani oleh alasan sosial-politik dan konstitusi. Alasan inilah yang menjadi variabel intervening untuk dapat disahkan dan pemberlakukannya UU Cipta Kerja dalam hal ini termasuk di dalamnya UU JPH.

B. Saran

Melalui penelitian ini diharapkan ada penelitian lanjutan baik dalam perespektif politik hukum,

penelitian hukum normatif maupun empiris. Namun setidaknya melalui analisis yang penulis sampaikan bahwa di era disrupsi dan pasca-kebenaran (*post-truth*) penelitian hukum membutuhkan kecermatan dalam membuat hipotesis maupun menentukan variabel. Ada banyak fenomena yang dianalisis bukan merupakan senyatanya dan kebijakan yang diterapkan tidak selalu linier berbasis teori-teori *mainstream* yang biasa digunakan. Begitupun budaya mengabaikan regulasi menjadi persoalan tersendiri ketika regulasi dihadapkan pada alasan simplifikasi dan fleksibilitas tanpa melihat substansi regulasi.



DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL DAN BUKU

- A. Wilkinson, Michael. *Authoritarian Liberalism as Authoritarian Constitutionalism*, London School of Economics and Political Science, 2018.
- Abadi, Tulus. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 2011.
- Abdillah, Ali, and Rico Novianto. “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (April 4, 2019): 116. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1913>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 4th ed. Jakarta: SInar Grafika, 2010.
- A Gluck, A J O’Connell and R Po. “Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking.” *Columbia Law Review* 115 (n.d.): 1801–1810.
- Abd al-Salam, Izzuddin bin. *Al-Qawa'id Al-Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Abū al-Husain, Ahmad bin Fāris bin Zakariyā. *Mu'jam Muqāyyīs Al-Lughah, Al-Muhqqiq: 'Abd Al-Salām Hārūn*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Ruwafī al-Ifrīqī, Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī. *Lisān Al-'Arab*. 11th ed. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manhaj*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, n.d.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law, Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif*. Jakarta: Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. 2nd ed. Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.
- B. Mayo, Henry. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- BAPPENAS. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Chao, En-Chieh. "Science, Politics, and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia." In *Rethinking Halal*, 128–150. BRILL, 2021.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- V. C. R. A. C, Crabbe. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing Limited, 1994.
- Cresweell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- H.L.A, Hart. *The Concept of Law*. New York: Clarendon Press-Oxford, 1997.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan

- Jaminan Produk Halal.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 72–92.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hasan, KN. Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*,. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hasyim, Syafiq. “The Politics of ‘Halal’: From Cultural to Structural Shariatisation in Indonesia.” *Australian Journal of Asian Law* 22, no. 1 (2022): 81–97.
- Heywood, Andew. *Politics*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hosen dkk, Muh. Nadratuzzaman. “Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan).” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022).
- Irwansyah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaanya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 305.
- Jakobsson, Katarina. “The Dilemma of the Moral Exception in The” (2013): 1–45.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.
- Laffan, Michael. “The Fatwā Debated? Shūrā in One Indonesian Context.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 93–122.

- Limanseto, Haryo. *Not Only Has a Large Domestic Market, but Indonesia Also Has the Opportunity to Become the World's Leading Halal Producer. Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia*, 2022.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2016.
- Magnar, Bagir Manan dan Kuntana. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Amrico, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahendra, A.A. Oka. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2010.
- MD, Mahfud. *Poltik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- McIntyre, L. (2018). Post-truth. MIT Press.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma, 2012.
-
- _____, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–157.
- Mead, Joseph, and Katherine Warren. “Quasi-Governmental Organizations at the Local Level:

- Publicly-Appointed Directors Leading Nonprofit Organizations.” *Nonprofit Policy Forum* 7, no. 3 (September 1, 2016): 289–309.
- Nugroho, Setio Sapto. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jakarta, 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Nasional*. Kerja Latihan Bantuan Hukum. Surabaya, 1985.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Hukum Responsif*. 2nd ed. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Prasetyo dkk, Angga Dwi. *Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Menvapai Produk Halalan Thayyiban Di Indonesia)*. Surakarta: Guepedia, 2020.
- Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1.
- Putro, dkk, Widodo Dwi. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*. III. Bandung: Citra Aditya, 1991.
- _____. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Alumni, 1977.
- Ramadhan dkk, Muhammad Muthahari. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Râzi, Fakhr al-Dîn al-. *Tafsîr Al-Fakhr Al-Râzi*. Juz 3.

- Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- S. Krutz, Glen. “Omnibus Legislating in the U.S. Congress.” *Legisprudence Library*, Switzerland AG: Springer Nature 8 (n.d.): 30–49.
- Sajian, Aldi, Imam Trisno Perdana, Ni Putu Yasni Yudiantini, Ikma Hendra Putra, and I Komang Wilandra. “Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (December 15, 2021).
- Setyanto, A. Eko dan Andrine Prima Afneta A. *Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.” *Lex Jurnalica*; Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul, 11, no. 1 (2014).
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193–209.
- Setiawan, Agus. “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siman-Tov, Ittai Bar-. “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation.” *Legisprudence Library*: Switzerland AG: Springer 8 (n.d.): 1–10.

Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya, Jurnal Hukum Dan Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI* 6, no. 3 (2017): 379–398.

Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427.

Supono, Supono. "Model Penilaian Kapabilitas Proses Layanan Service Level Agreement (SLA) Pada Cloud Computing." *Jurnal Sains dan Informatika* 6, no. 1 (2020): 62–71.

Tamanaha, Brian. *A General Jurisprudence Of Law And Society*. New York: Oxford University Press, 2006.

Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law And Society*. New York: Oxford University Press Inc, 2001.

Wahjojo, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Yahya, Bernard, L. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

Adryamathanino, Verelladevanka. "Tujuan Setiap Pelita pada Masa Orde Baru", diakses <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/24/18000579/tujuan-setiap-tahap-pelita-pada-masa-orde-baru> diakses pada 22 Maret 2024.

Augustus Bambridge, “*The traceability is appealing to many consumers’; Halal food increasing in popularity in UK and Europe*”, diakses melalui <https://www.foodnavigator.com/Article/2023/08/29/halal-food-increasing-in-popularity-in-uk-and-europe>, pada 23 Juli 2023.

Belize Bureau of Standards *What is Accreditation?* <https://bbs.gov.bz/what-is-accreditation/> diakses pada 2 Oktober 2024

Dakwatuna “*RUU Jaminan Produk Halal DPR Buntu*” diakses melalui <http://www.dakwatuna.com/2014/02/27/46937/ruu-jaminan-produk-halal-dpr-buntu-di-masalah-kewenangan/#ixzz8g41Q7VPa>, pada 27 September 2024.

Giri Hartomo, “*Pemerintah Keluarkan Aturan tentang Jaminan Produk Halal*” diakses <https://economy.okezone.com/read/2019/05/22/320/2059131/pemerintah-keluarkan-aturan-tentang-jaminan-produk-halal>, pada 21 Juni 2021.

Gitam Amanda, “*RPP Jaminan Produk Halal, MUI Ingatkan Pemerintah*” diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qno0z8423/rpp-jaminan-produk-halal-mui-ingatkan-pemerintah>, pada 27 Juli 2021.

Ima Mayasari, ”Menggagas Omnibus Law”, diakses melalui <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>, pada 22 Juli 2021.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bahagian Pengurusan Halal, “ Pekeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 1 Tahun 2020: Pelaksaan Perjanjian Pensijilan Halal/ Halal Certification Agreement

(HCA)”, diakses melalui <https://www.halal.gov.my/v4/images/pdf/Pekeliling%20HCA%20dan%20panduan%20pengisian%20update.pdf>, pada 22 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/halal>, pada 24 April 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “*UU Jaminan Produk halal Segera Disahkan*” melalui <https://kemenag.go.id/nasional/uu-jaminan-produk-halal-segera-disahkan-m0kw3w> diakses pada 27 September 2024.

Kementerian Agama. Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-w0yzxq> diakses pada 23 Maret 2024.

LPPOM MUI, diakses melalui <https://halalmui.org/tentang-kami/>, pada 5 September 2024.

Majlis Ugama Islam Singapura, “*Food and Drinks Categories (Basic Principles)*”, diakses melalui <https://www.muis.gov.sg/halal/Religious-Guidelines/Food-and-Drinks-Categories>, pada 22 Maret 2023.

Palupi Annisa Auliani “*Naskah lengkap pidato presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024*” diakses melalui <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, pada 21 Juni 2021.

Portal Mahkamah Konstitusi: diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, pada 28 Juli 2021.

Rowan T. "Law: Definition, Sources of Law, Principles and Functions of Law", diakses melalui <https://juristopedia.com/law-definition/>, pada 20 Oktober 2021.

Saudi Food and Drug Authority, "*Laws and Regulations*" diakses melalui https://www.sFDA.gov.sa/en/regulations?keys=food®ulation_type>All&date%5Bmin%5D=&date%5Bmax%5D=&tags>All, pada 22 Maret 2023.

Sejarah Pendirian Pusat Studi Halal Thoyyib Universitas Brawijaya, diakses melalui <https://halalcenter.ub.ac.id/tentang-kami/sejarah-pendirian/>, pada 23 Maret 2024.

Takateru etc, "*Bovine Spongiform Encephalopathy-A Review from the Perspective of Food Safety*", diakses melalui <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6978881/>, pada 17 April 2024.

The editors "*Science of Cooking*" diakses melalui https://www.scienceofcooking.com/meat/slow_cooking1.htm, pada 17 April 2024.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, "*Gelatin Animal Protein*", diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/gelatin>, pada 15 April 2024.

Turk Standardlari Enstitusi, "FSSC 22000 Food Safety System" diakses melalui <https://www.tse.org.tr/fssc-22000-food-safety-system/>, pada 23 Maret 2023.

Widya Herminingsih, "*4 Reasons the Halal Food Industry is Booming*", diakses melalui <https://www.kerry.com/insights/kerrydigest/2021/halal-food-industry.html>, pada 23 Juli 2023.

UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Komisi VIII DPR RI. *Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal.* Jakarta, 2014.

KMA 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

KMA 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

MUI. *Keputusan Ijtimai’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tentang RUU Jaminan Produk Halal.* Jakarta, 2012.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 280/Men.Kes/Per/XI/76 Tahun 1976 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021 Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Surat Dewan Halal Nasional MUI nomor B-61/DHN-MUI/VI/2021.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996
Tentang Pangan

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

TERWAWANCARA

Hadi Rahman (mantan staf khusus Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin periode 2014) pada 5 Januari 2023

